



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor 1634/Pdt.G/2015/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX BIN XXXXX, umur 36 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 3 RW 10 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, disebut sebagai "Pemohon";

M e l a w a n

XXXXX BINTI XXXXX, umur 26 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten. Magelang, disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, sesuai dengan surat permohonan tertanggal 08 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 1634/Pdt.G/2015/PA.Mkd, tanggal 08 September 2015, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon pada tanggal 27 Maret 2006 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.1634/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 110/31/111/2006 tertanggal 27 Maret 2006.

2. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama ikut di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX selama 2 bulan, dan sejak Juni 2006 Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Pemohon dengan Termohon belum melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (qobla dukhul) dan belum di karuniai anak;
4. Bahwa yang dirasakan Pemohon setelah menikah dengan Termohon sejak awal sudah tidak harmonis karena setelah menikah rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan percekcoakan disebabkan Termohon setiap akan diajak berhubungan kelamin Termohon selalu menolak.
5. Bahwa perselisihan terjadi karena Termohon mempunyai laki-laki lain sering berganti ganti diantaranya bernama XXXXX warga XXXXX, sehingga Termohon sering pergi tanpa pamit dan tanpa tujuan yang jelas.
6. Bahkan selama menikah Termohon juga berani pada Pemohon dengan bicara kasar pada Pemohon.
7. Bahwa puncak perselisihan dan percekcoakan terjadi pada bulan Juni 2006 kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah orang tua Pemohon, sampai saat ini sudah pisah selama 9 tahun ;
8. Bahwa selama 9 tahun Pemohon dan Termohon Pisah rumah tinggal dan pisah ranjang Pemohon tetap tinggal di rumah orang tuanya sedang Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX.
9. Bahwa selama berpisah Pemohon sudah berusaha menemui dan mengajak rukun Termohon akan tetapi termohon menolak, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar

Hal 2 dari 12 hal Putusan No. 1634/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon pergi meninggalkan Pemohon selama 9 tahun sehingga tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam dan oleh karenanya mohon untuk dikabulkan.

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia.
12. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon seluruhnya
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) dihadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan agama Mungkid untuk mengirim salinan penetapan ikror talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara pada Pemohon.

SUBSIDAIR

- Atau apabila Majelis Hakim memutuskan lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Hal 3 dari 12 hal Putusan No. 1634/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah, meskipun menurut relaas Nomor 1634/Pdt.G/2015/PA Mkd tanggal 17 September 2015 dan tanggal 08 Oktober 2015 yang dibacakan dalam sidang, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa dihadiri Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersedia rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya hidup bersama Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap pada pendirian semula, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308161005790003 tanggal 03 Juni 2015 atas nama XXXXX, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 110/31/I/11/2006 Tanggal 27 Maret 2006, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. XXXXX bin XXXXX, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 03 RW. 10 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada bulan Maret 2006 dan sesudah menikah mereka hidup rukun di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan namun belum dikaruniai anak. Setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sehingga mereka pisah rumah sejak bulan Juni 2006 sampai sekarang;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No. 1634/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya masing-masing, namun saksi tidak mengetahui mengapa Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
 - Bahwa Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon dan tanpa diantar oleh Pemohon;
 - Bahwa Pemohon telah menjemput Termohon 2 (dua) kali. Pada waktu Pemohon menjemput Termohon yang pertama Pemohon memang tidak bertemu Termohon karena Termohon sedang pergi ke Malaysia selama 3 tahun. Kemudian Pemohon menjemput Termohon yang kedua kalinya, Pemohon bertemu dengan Termohon tetapi Termohon tidak mau kembali bersama Termohon;
 - Bahwa Termohon pergi ke Malaysia tanpa seijin Pemohon, namun Termohon sekarang sudah pulang dari Malaysia dan tinggal di rumah orang tuanya di XXXXX;
 - Bahwa Termohon tidak mau kembali bersama Pemohon, dikarenakan Termohon selama di Malaysia sudah menjalin hubungan dengan laki-laki lain dari Lombok dan mereka sudah mempunyai seorang anak, tetapi anak tersebut meninggal dunia;
 - Bahwa selama ini keluarga sering merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;
2. XXXXX bin XXXXX, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT. 03 RW. 10 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, dan saksi adalah tetangga Pemohon yang menikah sudah selama 9 tahun 6 bulan
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sesudah menikah mereka hidup rukun di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan. Setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sehingga mereka pisah rumah 9 tahun 4 bulan yang lalu sampai sekarang;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.1634/Pdt.G/2015/PA Mkd



- Bahwa Pemohon dan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya masing-masing, dan Termohon pulang ke rumah orang tuanya tanpa seijin Pemohon dan tanpa diantar oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menjemput Termohon 2 (dua) kali. Pertama Pemohon tidak bertemu Termohon karena Termohon sedang pergi ke Malaysia selama 3 tahun. Kedua kalinya, Pemohon bertemu dengan Termohon tetapi Termohon tidak mau kembali bersama Termohon;
- Bahwa Termohon pergi ke Malaysia tanpa seijin Pemohon, namun sekarang Termohon sudah pulang dari Malaysia dan tinggal di rumah orang tuanya di XXXXX dan sudah mempunyai seorang anak dari laki-laki lain, tetapi anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa selama ini keluarga sering merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan keterangan dan alat-alat buktinya, dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya agar dapat diizinkan menjatuhkan talak terhadap Termohon serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini maka tentang jalannya persidangan, ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap

Hal 6 dari 12 hal Putusan No. 1634/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek, sesuai dengan Pasal 125 HIR dan ibarat nash dalam Kitab Al Anwar II : 149 yang artinya : ” *Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-bukti yang diajukan dan memberikan putusan atasnya* “;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon mempunyai laki-laki lain dan sering berganti-ganti diantaranya bernama XXXXX, akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah lebih kurang selama 9 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi

Hal 7 dari 12 hal Putusan No. 1634/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah tanggal 27 Maret 2006 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, dan tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas sebagai pihak-pihak (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi XXXXX bin XXXXX dihubungkan dengan keterangan saksi XXXXX bin XXXXX, maka telah diperoleh keterangan tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun di rumah orang tua Pemohon selama 2 bulan. Setelah itu Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri sehingga mereka pisah rumah 9 tahun 4 bulan yang lalu sampai sekarang, meskipun Pemohon telah menjemput Termohon 2 (dua) kali. Pertama tidak bertemu Termohon karena Termohon pergi ke Malaysia selama 3 tahun. Kedua kalinya, bertemu dengan Termohon tetapi Termohon tidak mau kembali bersama Termohon dan sudah mempunyai seorang anak dari laki-laki lain, tetapi anak tersebut meninggal dunia, selama ini keluarga sering merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No. 1634/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang menikah tanggal 27 Maret 2006 dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang, antara keduanya belum bercerai hingga sekarang namun belum melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (qobla dukhul) sehingga belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon sudah hidup bersama ikut di rumah orang tua Pemohon di Dusun XXXXX Desa XXXXX Kecamatan XXXXX hanya selama 2 bulan;
- Bahwa Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya tanpa pamit;
- Bahwa Termohon pernah pergi ke Malaysia tanpa seijin Pemohon, namun sekarang Termohon sudah pulang dari Malaysia dan tinggal di rumah orang tuanya di XXXXX, dan sudah mempunyai seorang anak dari laki-laki lain, tetapi anak tersebut meninggal dunia;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 9 tahun 4 bulan terhitung sejak bulan Juni 2006, dan antara keduanya tidak pernah rukun kembali seperti sedia kala;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dirukunkan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat,

Hal 9 dari 12 hal Putusan No. 1634/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan **qabla dukhul** maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak bain sughra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Hal 10 dari 12 hal Putusan No. 1634/Pdt.G/2015/PA Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**XXXXXX bin XXXXXX**) untuk menjatuhkan **talak satu bain sughra** terhadap Termohon (**XXXXXX binti XXXXXX**) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH, sebagai Ketua Majelis Hakim, Drs. JAZILIN, MH dan Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH, sebagai Hakim Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan UMI KHOIRIYAH, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri oleh Termohon.

Ketua Majelis

ttd

Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.1634/Pdt.G/2015/PA Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. JAZILIN, MH

Drs. H. M. ISKANDAR EKO PUTRO, MH

Panitera Pengganti

ttd

UMI KHOIRIYAH, S.Ag

Rincian Biaya Perkara :

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | 290.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai Putusan | Rp. | 6.000,- |
| Jumlah | Rp. | 381.000,- |

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

ICHTIYARDI, S.H.

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.1634/Pdt.G/2015/PA Mkd